

SELF VICTIMIZING VICTIMS PENGGUNA NARKOTIKA DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Ai Permanasari¹, Sirrinawati², Suarman Gulo³, Hernawati RAS⁴

¹Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, aipermanasari@gmail.com

²Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, jiloani.jiloani@gmail.com

³Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, melvingulo01@gmail.com

⁵Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, hernawatiras57@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba ditinjau dari viktimologi mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar. Viktimologi menuntut agar pembuat kejahatan bertanggung jawab terhadap kerugian baik fisik, moral maupun nyawa korban, oleh karena itu dapat dijadikan dasar politik kriminal pada umumnya dan untuk memecahkan masalah ketidak seimbangan perhatian dan perlakuan terhadap korban, keluarganya dan pembuat pada khususnya. Penelitian ini hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika ditinjau dari viktimologi. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Viktimologi, Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika yang semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum harus mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Karena senyatanya masih banyak aparat penegak hukum kita yang memperlakukan pengguna maupun penyalahguna narkotika sebagai kriminal dan bukan sebagai korban.

Sehingga, untuk mempersamakan persepsi tersebut dibuatlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Dimana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen oleh tim assesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham¹.

Walaupun jauh-jauh hari sebelum peraturan bersama tersebut diundangkan, Mahkamah Agung sebelumnya telah menerbitkan SEMA (Surat edaran) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Koban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. sudah saatnya kita semua mempunyai kesamaan persepsi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika bahwa mereka itu adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Menurut Sulaksana² bahwa “*Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*”. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

¹ <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/241-penyalahguna-narkotika-kriminal-atau-korban>

² Sulaksana Budi : *Penyalahgunaan Narkotika*, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta 2003

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pengguna dan atau penyalahguna narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditinjau dari ilmu viktimologi dan kriminologi. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi kalangan akademisi yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai Viktimologi dan Kriminologi Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba dan memberikan kontribusi positif dan memberikan masukan yang sifatnya membangun bagi para penegak hukum dalam Proses penanganan kasus tindak pidana Narkoba khususnya yang menyangkut Pengguna Narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia, Penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan dengan menggunakan metode *yuridis normatif* yakni proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konsep (*conseptual approach*)³. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian secara deskriptif, *Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer* berupa perundang-undangan serta *bahan hukum sekunder* berupa penjelasan dari bahan hukum primer. Penerapan teknik pengolahan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum primer dan sekunder yang akan diolah secara runtut agar mendapatkan gambaran yang mudah dipahami terkait dengan masalah yang akan diteliti. *Teknik pengumpulan data* dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, sedangkan *teknik analisis data* penelitian ini berupa metode deskriptif dimana fakta-fakta hukum akan diidentifikasi sekaligus mengeleminasi bahan-bahan yang tidak berkaitan dengan penelitian, mencari jawaban dari rumusan masalah melalui bahan hukum yang sudah

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm 93

⁴ Ibid, Peter Mahmud Marzuki hlm 93

dikumpulkan selanjutnya membuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah secara tepat

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya disebabkan karena zat-zat yang ada pada narkotika memberikan efek candu atau ketagihan yang berkelanjutan. Serta desas-desus dari orang yang pernah memakainya bahwa jika menggunakan narkotika hidup akan lebih ringan dan lain sebagainya. Atas dasar itu lah rata-rata orang terperangkap dalam jerat narkotika dan menyalahgunakannya. Seseorang yang hidup bergantung terhadap salah satu jenis Narkotika, maka bagaimanapun keadaannya akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang tersebut.

Oleh karena itu akan timbul suatu usaha untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk secara melawan hukum. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang.

Definisi Penyalahgunaan Narkotika, tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” Sementara dalam Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan : Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

1. Konsep Self-Victimizing Victims dalam Viktimologi

Pecandu narkorba dalam kajian viktimologi dikategorikan sebagai self victimizing victims yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, karena tidak ada korban secara langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Faktor menjadi korban yang pertama adalah faktor individu yang kedua faktor lingkungan dan yang terakhir yaitu faktor pendukung lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa korban X, Y dan Z memiliki kesamaan faktor yang menyebabkan nya menjadi korban.

Viktimologi berasal dari 2 (dua) kata bahasa latin yaitu *victima* dan *logos*. *Victima* artinya korban sedangkan *logos* artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat dari timbulnya

korban, semua itu merupakan permasalahan manusia yang ada di dalam sosial masyarakat. Viktimologi membahas tentang penderitaan yang di dapat oleh korban, baik penderitaan fisik, mental, kehilangan harta benda, sampai mengakibatkan kematian⁵.

1. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan atau yang biasa disebut viktimologi berasal dari pemikiran para ahli dalam ilmu kriminologi. Viktimologi dari awal adanya ilmu ini hingga saat ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi sudah terjadi perkembangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan perkembangan viktimologi diantaranya sebagai berikut⁶:
Di tahap awal, viktimologi hanya mempelajari tentang korban kejahatan, pada tahap ini diberi istilah sebagai *“penal or special victimology”*.
2. Di tahap kedua, viktimologi tidak seperti tahap awal yang hanya membahas tentang korban kejahatannya saja. Namun berkembang, membahas mengenai korban akibat dari kecelakaan, pada tahap kedua ini diberi istilah sebagai *“general victimology”*.
3. Di tahap terakhir ini ilmu viktimologi, sudah berkembang lebih berkembang lagi tidak seperti yang terjadi pada tahap awal dan tahap kedua. Pada tahap ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada korban karena penyalahgunaan kekuasaan termasuk pelanggaran terkait HAM. pada tahap ini diberi istilah sebagai *“new victimology”*

Dalam penelitian ini di analisis melalui perspektif viktimologi Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. mempelajari kejahatan dari sudut pandang korban sangat perlu di lakukan karena hal ini tidak terlepas dari pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku kejahatan tersebut dari korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

2. Tipologi Korban menurut Stephen Schafer

Dalam penelitian ini menggunakan teori Stephen Schaffer (1974) mengungkapkan tentang bentuk korban dari teori criminal-function relationship yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

⁶ Made Darma Weda, “Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi,” in *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, ed. J.E Sahetapy (Bandung: Eresco, 1995), 200

kejahatan⁷. Stephen Schaffer membagi bentuk atau tipologi korban berdasarkan tanggung jawab dan status korban, yaitu:

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh terletak pada pihak si penjahat.
2. *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran atau seseorang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misalnya, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok dan memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Misalnya, anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Socially Weak Victims*, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya, imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Tetapi pandangan ini menjadi pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Misalnya, pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

⁷ Stephen Schaffer (1974) *The Beginning of Victimology*. Dalam Drapkin, Viano. *Victimology*. Toronto-London: Lexington Books

7. *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat di pertanggungjawabkan

Kejahatan yang ada dalam masyarakat sangat bermacam-macam. Namun setiap tipe kejahatan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu kejahatan yang memiliki keunikan tersendiri adalah Kejahatan Tanpa Korban, karena ada 2 (dua) sebutan dalam suatu tindak kriminal. Dalam hukum pidana positif Indonesia memang ada kata-kata tentang tindak pidana tanpa korban, namun tidak ada keterangan lebih jelas dan rinci tentang apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban. Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victima*) bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Suatu perbuatan jahat seharusnya atau biasanya menimbulkan korban dan korban itu harus orang lain maka baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan⁸.

Jadi bisa diartikan atau didefinisikan bahwa kejahatan tanpa adanya korban itu merupakan kejahatan pada diri sendiri. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban pada orang lain maka dapat disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Beberapa contoh dari kejahatan tanpa korban adalah prostitusi karena pada dasarnya prostitusi itu biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan biasanya pula pelaku sadar akan akibat dari prostitusi itu, seperti terkena penyakit kelamin yang akan membahayakan dirinya sendiri. Contoh lainnya yaitu narkoba, bisa disebut korban karena bisa membuat tubuh pengguna narkoba mengalami ketergantungan sampai kurus dan bahkan bisa mengakibatkan akibat yang fatal yaitu meninggal dunia. Namun bisa disebut pelaku karena perbuatan itu melawan hukum dengan menggunakan narkoba tanpa pengawasan dokter maka disebut pelaku.

Korban dan pelaku terdiri dari satu individu, dan perbuatan itu semua mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kerugian yang lebih besar akan segera didapatkan dalam jangka waktu panjang dibandingkan dengan kenikmatan yang hanya dapat dinikmati dalam sekejap saja. Dalam istilah viktimologi disebut sebagai *self victimizing victims* yang merupakan seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa sumber menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa

⁸ Duwi Handoko, "*Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya*," Menara Ilmu 12, no. 3 (2018): 34

korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan ada dua unsur, yaitu penjahat yang melakukan tindakan jahat dan juga korban yang mendapat perlakuan jahat. Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban semua tanggungjawab ada pada pelaku yang juga merupakan korban⁹.

Dalam viktimologi lebih tepatnya dalam tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan para korban dalam kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh, termasuk dalam *tipologi False Victims* yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara bila melihat perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban¹⁰.

Pengertian kejahatan tanpa korban yaitu kejahatan yang tidak menimbulkan korban namun, si pelaku dapat dianggap sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Artinya bila hanya diri sendirinya yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam sistem peradilan masih diremehkan, padahal mereka dapat dikategorikan sebagai "orang sakit" yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi¹¹.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan penyalahguna narkotika apabila:

1. Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya atau disebut juga *Misuse*.
2. Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga *Overuse*.

Maka dapat ditarik makna bahwa dari kata penyalahgunaan mengartikan narkotika tidak selalu bermakna negatif. Narkotika bisa juga bermakna positif apabila digunakan

⁹ Ibid, Duwi Handoko

¹⁰ Andi Muhammad Thoriq, *Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia*, IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022

¹¹ Ibid, Andi Muhammad Thoriq

dengan baik, benar dan sesuai aturan oleh dokter untuk pengobatan bagi kesembuhan pasiennya.

3. Analisis Yuridis tentang Narkotika

Definisi Penyalahgunaan Narkotika, tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi : “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Sementara dalam Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan : Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

UU Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), mengamanatkan agar dilakukan upaya lebih keras untuk menghentikan peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang sangat merugikan dan merenggut nyawa remaja, masyarakat, negara, dan negara dalam bahaya (H Siswanto, 2012). Sesuai dengan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “Bahwa mereka yang mengkonsumsi obat secara ilegal atau tanpa resep adalah orang yang menyalahgunakannya” dan 127 ayat 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah “ Penyalahgunaan Narkoba: Ancaman hukuman maksimal bagi penggunaan narkoba golongan I adalah empat (empat) tahun penjara; pidana penjara paling lama bagi penggunaan narkoba golongan II adalah dua (dua) tahun penjara; dan pidana maksimal penggunaan narkoba golongan III adalah pidana penjara maksimal. untuk jangka waktu satu tahun¹².

Mulai dari penjual narkoba hingga pengedar narkoba, polisi harus bisa memberantas tindak pidana konsumsi narkoba agar cita-cita masyarakat berkembang yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dapat menjadi kenyataan dan tidak ada orang lain yang menjadi korban kejahatan terkait narkoba. Upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba sangat diperlukan mengingat generasi penerus bangsa semakin khawatir dengan semakin maraknya kejahatan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. Disiplin kriminologi berfokus pada mempelajari perilaku kriminal dan

¹²Violita Nurbaliza, Sartika Dewi , Muhamad Abas, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang)*, unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

khususnya pelanggar. Willem Adrian Bongers, seorang kriminolog dan sosiolog Belanda, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki kejahatan dalam arti luas, menggabungkan studi patologi (cabang kedokteran yang mempelajari perubahan keadaan atau fungsi komponen tubuh untuk memahami ciri-ciri dan perkembangan penyakit)¹³.

Salah satu metode yang digunakan dalam teori kriminologi adalah penelitian kejahatan sosiologis, yang mencari berbagai penjelasan mengenai tingkat kejahatan di Masyarakat. Teori Kontrol Sosial yang berkaitan dengan faktor sosiologis termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang mendominasi, mungkin ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Teori ini, menurut Walter Reckless, menggambarkan bagaimana dua jenis pengendalian, pengendalian eksternal dan pengendalian internal saling berhubungan sehingga menyebabkan kenakalan remaja. Tujuannya adalah untuk mengkaji, menyelidiki, dan memperdebatkan hubungan yang terjalin antar kelompok dan antar masyarakat secara keseluruhan, serta antara lokasi dan etnis, berdasarkan teori sosiologi dan teori kriminologi anggotanya, antar organisasi, sepanjang hubungan tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana¹⁴.

4. Batasan Kategori Self-Victimizing Victims dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Meskipun pendekatan viktimologi dan kriminologi modern mendorong perlakuan yang bersifat rehabilitatif dan humanistik terhadap pengguna narkotika, namun tidak berarti bahwa semua pengguna secara otomatis harus diperlakukan sebagai korban dalam konteks hukum pidana.¹⁵

a. Prinsip Viktimologi: Korban Tetap Bisa Bertanggung Jawab

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban, dalam tipologi yang dikembangkan oleh Stephen Schafer, mengakui adanya variasi tingkat keterlibatan korban dalam peristiwa kriminal. Salah satunya adalah false victim dan self-victimizing victim, yaitu individu yang menjadi korban akibat kesalahan atau pilihan sendiri.¹⁶

Dengan demikian, viktimologi tidak selalu meniadakan pertanggungjawaban pidana². Jika seorang pengguna narkotika:

- 1) Terlibat aktif dalam peredaran,

¹³ Ibid, Violita Nurbaliza, Sartika Dewi, Muhamad Abas

¹⁴ Zarinov Arafat, kriminologi suatu pengantar teoritik, FBIS PUBLISHING, Karawang, 2018

¹⁵ <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html>

¹⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/323577-tinjauan-viktimologis-terhadap-tindak-pi-5fb6f584.pdf>

- 2) Melibatkan orang lain, terutama anak-anak,
- 3) Atau telah menjalani rehabilitasi namun tetap mengulangi penyalahgunaan, secara viktimologis, mereka tidak lagi dapat dikategorikan sebagai korban pasif. Korban tetap dapat memikul tanggung jawab, terutama jika tindakannya menyebabkan penderitaan baru terhadap masyarakat. Viktimologi menolak dehumanisasi korban, namun juga menolak penyalahgunaan status korban untuk menghindari keadilan.¹⁷

b. Prinsip Kriminologi: Rehabilitasi Tidak Selalu Berlaku Mutlak

Dalam teori-teori kriminologi seperti teori kontrol sosial (Walter Reckless) dan teori strain (Robert Merton), penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan atau disfungsi sosial.¹⁸ Kriminologi mendorong rehabilitasi sebagai solusi yang berbasis pada perbaikan individu dan lingkungan.

Kriminologi juga mengakui pentingnya sanksi sosial dan hukum yang tegas bila rehabilitasi tidak efektif atau disalahgunakan. Rehabilitasi tanpa pertanggungjawaban dapat menjadi kontra-produktif dan melemahkan efek jera serta ketertiban sosial.¹⁹

c. Pendekatan Selektif dan *Discretionary Justice*

Untuk menyatukan semangat rehabilitatif dan keadilan pidana, sistem hukum modern menganut pendekatan *discretionary justice*, yaitu:²⁰

- 1) Melakukan assesmen menyeluruh terhadap pengguna narkoba, meliputi aspek medis, sosial, dan hukum,
- 2) Membedakan antara pengguna yang memang memerlukan bantuan pemulihan, dengan mereka yang menyalahgunakan sistem untuk menghindari sanksi,
- 3) Menerapkan kombinasi rehabilitasi dan sanksi secara selektif dan proporsional.

Dengan pendekatan ini, sistem hukum tetap sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan, sekaligus menjaga integritas sistem rehabilitasi itu sendiri agar tidak disalahgunakan. Pembatasan terhadap kategori pengguna narkoba yang layak dianggap sebagai korban tidak bertentangan dengan semangat viktimologi dan kriminologi. Pembatasan akan menunjukkan kejelasan konseptual, menjaga

¹⁷ ibid

¹⁸ <https://www.britannica.com/topic/social-control>

¹⁹ Ibid

²⁰ Gressett, Lynne A., and Paul E. Dow. "Discretionary Justice: A Critical Inquiry." *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), vol. 74, no. 1, 1983, p. 339, <https://doi.org/10.2307/1143332>.

efektivitas program rehabilitasi, serta memastikan bahwa kebijakan hukum tetap memberi perlindungan yang adil bagi semua pihak.²¹

PENUTUPAN

Kesimpulan :

Dari penulisan yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam perspektif Viktimologi khususnya dalam tipologi korban, penyalahgunaan narkoba atau narkoba dapat dikategorikan sebagai : Selfvictimizing victim atau crime without victim atau False victim karena tidak ada korban secara langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Dapat dikatakan False Victim karena pidana harus ada pelaku dan korban tentunya untuk menentukan bagaimana pihak tersebut bertanggungjawab akan perbuatannya sendiri.

Saran :

Dari penulisan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin memberikan saran terhadap instansi terkait seperti BNN, POLRI, maupun aparat yang berwenang menangani pelaku serta korban penyalahgunaan narkoba. Dalam konstitusi kita sudah mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab juga terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah seharusnya kesetaraan dimata hukum selalu ditanamkan dalam diri. Namun juga, hanya karena sama-sama terlibat dalam lingkup lingkaran narkoba bukan berarti korban juga harus diperlakukan seperti pelaku pengedar narkoba. Karena bagaimanapun korban penyalahgunaan narkoba mereka bukanlah alat politik Anti-Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arafat, Zarinov, kriminologi suatu pengantar teoritik, FBIS Publishing, Karawang, 2018

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005

Sulaksana, Budi. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2003

²¹ Ibid

Weda, Made Darma “Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi,” in *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, ed. J.E Sahetapi, Bandung: Eresco, 1995

Jurnal :

Andi Muhammad Thoriq, *Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia*, IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022

Duwi Handoko, “*Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya*,” *Menara Ilmu* 12, no. 3 (2018)

Violita Nurbaliza, Sartika Dewi , Muhamad Abas, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang)*, *unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

Internet :

<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/241-penyalahguna-narkotika-kriminal-atau-korban>